



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. KAMIN SITOPU, Laki-laki, Umur 72 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun III Nagori Simapang Desa Sungai Buaya Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. ARENA GOPAL SITOPU, Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun III Nagori Simapang Desa Sungai Buaya Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
3. GOMGOM SITOPU, Laki-laki, Umur 35 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun III Nagori Simapang Desa Sungai Buaya Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
4. EDI SYAHPUTRA SILAEN dan GINDO BR SITOPU (SUAMI ISTRI), Laki-laki dan Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun III Nagori Simapang Desa Sungai Buaya Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV; selanjutnya disebut juga Para Pembanding semula Para Penggugat;

Dalam hal ini untuk tingkat banding memberikan kuasa kepada : 1. LUQMAN SULAIMAN, S.H. 2. WAHYU INDRA, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung pada LBH RUMPUN MELATI, berkantor di Jalan Cendrawasih Komplek Polri No. 30 Medan, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020,



MELAWAN:

JAMIN SITOPU LINGGA, Laki-laki, Lahir di Dusun II Desa Sungai Buaya tanggal 12 Juni 1958, Umur 62 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun II Nagori Simapang Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JENNI SIBORO, S.H., Advokat- Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "JENS SIBORO, S.H. & REKAN", berkantor di Jalan Menteng 7 Gang Seroja 2 Nomor 2 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Email Jenni siboro342@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2019 sebagai Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Januari 2020, Kuasa Terbanding semula Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat prinsipal telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 18.50.5/470/06/2020 yang menerangkan bahwa Penggugat prinsipal atas nama JAMIN SITOPU LINGGA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 di rumah karena sakit, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Buaya tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap meninggalnya Terbanding semula Penggugat prinsipal tersebut, para ahli waris Terbanding semula Penggugat prinsipal menyatakan akan melanjutkan perkara sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 16 Januari 2020, yaitu masing-masing :

1. Nama Lengkap : PRISTIWATI JUMPA REZEKI (Istri Alm.)
Tempat Lahir : Petumbukan
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 24 April 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun II Desa sungai Buaya Kec. Silinda, Kab. Serdang Bedagai.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
2. Nama Lengkap : NOVA
Tempat Lahir : Petanggahan 17 Februari 1985
Umur : 35 Tahun

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal: Dusun-III, Desa PatumbukanKec. Galang, Kab. Galang;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
3. Nama Lengkap : GANDA MORA SITOPU
Tempat Lahir : Sungai Buaya 1 Oktober 1989
Umur : 31 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun II Desa sungai Buaya Kec. Silinda, Kab. Serdang Bedagai.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
4. Nama Lengkap : GOK TUAHNA MAYASARI SITOPU
Tempat Lahir : Sungai Buaya 22 Nopember 1992
Umur : 28 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun II Desa sungai Buaya Kec. Silinda, Kab. Serdang Bedagai.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
5. Nama Lengkap : GOOD SUMBAYAK SITOPU LINGGA
Tempat Lahir : Sungai Buaya 24 Oktober 1995
Umur : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun II Desa sungai Buaya Kec. Silinda Kab. Serdang Bedagai.
Agama : Islam

Terhadap hal tersebut para ahli waris Terbanding semula Penggugat prinsipal telah memberikan kuasa tanggal 17 Januari 2020 kepada JENNI SIBORO, S.H., Advokat- Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "JENS SIBORO, S.H. & REKAN", berkantor di Jalan Menteng 7 Gang Seroja 2 Nomor 2 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Email Jennisiboro342@gmail.com yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 dengan No. W2.U19/5/Pdt/SK/2020/PN Srh;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian kuasa tersebut dipandang sah,

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN



sehingga pemeriksaan perkara patut untuk dilanjutkan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Mei 2020 Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Mei 2020 Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 06 Mei 2020 Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang Perkara tersebut;
4. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srh dan surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 02 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 02 Agustus 2019 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke verklaad)

1. Bahwa Penggugat sudah pernah menggugat Tergugat-I, II, III, IV di Pengadilan Negeri Sei Rampah sesuai dengan Register Perkara No. 8/Pdt.G/2019/PN-Srp yang telah diputus pada tanggal 23 Juli 2019 dengan amar putusannya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaad) dengan pertimbangan gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) karena terdapat kontradiksi antara Posita dan Petitum mengenai luas objek perkara, oleh Karena amar putusan tersebut bersifat Negarif, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku Penggugat berhak untuk mengajukan Gugatan baru terhadap objek perkara dan terhadap pihak-pihak yang menguasai objek perkara dan tidak melanggar asas nebis in idem (vide Pasal 1917 KUHPerdara), dengan demikian beralasan menurut hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berhak untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

B. OBJEK PERKARA

Bahwa Objek Perkara dalam perkara ini adalah sebidang tanah dengan luas ± 4 Rante atau seluas $+1.627 \text{ M}^2$, yang terletak Dusun III Negeri Simapang



Desa Sungai Buaya Kec. Silinda Kabupaten Serdang Bedagai (yang selanjutnya disebut Objek Perkara) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jl Dusun III Negeri Simapang 30 M
dan GKPS 10 M =±40
Meter
- Selatan berbatas dengan tanah Ramianna Sitopu..... ±25
Meter
- Timur berbatas dengan Penggugat 21 M dan GKPS 20 M.....±41
Meter
- Barat berbatas dengan Saman Damanik
Dan Meriah (arven Tarigan)..... ±55
Meter

C. ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan seluas 4.440 M², dengan batas dan ukuran, sebagai berikut :

- Utara berbatas dahulu jalan Kampung Negeri Simapang
Sekarang dengan Jl Dusun III Negeri Simapang/GKPS....± 92 Meter
- Selatan berbatas dahulu dengan Nokan Sitopu
Sekarang dengan tanah Ramianna Sitopu.....±59 Meter
- Timur berbatas dahulu dengan kebun silinda
Sekarang dengan PT. Cinta Raja.....±55 Meter
- Barat berbatas dahulu dengan Kebun Ngire/ Siang Purba
Sekarang dengan Saman Damanik/RastiPurba
Dan Merih (arvenTarigan).....±61 Meter

2. Bahwa sebahagian dari tanah tersebut yaitu luas ± 4 Rante atau seluas +1.627 M², yang terletak Dusun III Negeri Simapang Desa Sungai Buaya Kec. Silinda Kabupaten Serdang Bedagai telah dikuasai oleh Para Tergugat (yang selanjutnya disebut Objek Perkara) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jl Dusun III Negeri Simapang 30 M
dan GKPS 10 M =±40
Meter
- Selatan berbatas dengan tanah Ramianna Sitopu..... ±25
Meter
- Timur berbatas dengan Penggugat 21 M dan GKPS 20 M...±41
Meter



- Barat berbatas dengan Saman Damanik
Dan Meriah (arven Tarigan)..... ±55
Meter
3. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari Alm. SABOR Br SIPAYUNG yang diamanahkan secara lisan oleh alm. JAGAR SITOPU semasa hidupnya kepada SABOR Br SIPAYUNG (orangtua kandung Pengugat) agar menyerahkan sebidang tanah darat yang terletak di Kampung Negeri Simapang Dusun-III Sungai BUAYA Kec. Bangunan Purba Kab Deli Serdang sesuai dengan Surat Jual Beli tanah tertanggal 31 Juli 1953 kepada DJAMIN SITOPU, yang ditindak lanjuti oleh SABOR Br SIPAYUNG dengan membuat dalam surat berupa SURAT PENYERAHAN AMANAH tertanggal 17 Oktober 1979 yang diketahui oleh saksi-saksi, dahulu tanah tersebut seluas 11,6 Rante atau seluas 4.640, sebahagian telah dialihkan Penggugat kepada pihak Gereja Kristan Batak Simalungun (GKPS) Dusun III sungai Buaya seluas + 200M² (ukuran 10 M X 20 M), pada tanggal 24 Februari 2003 dengan demikian luas tanah tersebut saat ini adalah seluas 4.440 M², dengan batas dan ukuran, sebagai berikut :
- Utara berbatas dahulu jalan Kampung Negeri Simapang
Sekarang dengan Jl Dusun III Negeri Simapang/GKPS.....± 92
Meter
 - Selatan berbatas dahulu dengan Nokan Sitopu
Sekarang dengan tanah Ramianna Sitopu.....±59
Meter
 - Timur berbatas dahulu dengan kebun silinda
Sekarang dengan PT. Cinta Raja.....±55
Meter
 - Barat berbatas dahulu dengan Kebun Ngire/ Siang Purba
Sekarang dengan Saman Damanik/RastiPurba
Dan Merih (arvenTarigan).....±61
Meter
4. Bahwa tanah yang diserahkan oleh SABOR Br SIPAYUNG kepada Penggugat tersebut merupakan tanah yang diperoleh alm. JAGAR SITOPU ayah kandung Penggugat dari NAGARAJA berdasarkan Surat Jual beli tertanggal 31 Juli 1953, yang mana di dalam Surat PENYERAHAN AMANAH tertanggal 17 Oktober 1979 tersebut telah jelas diuraikan bahwa SABOR Br SIPAYUNG adalah Janda Alm. JAGAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITOPU dan sesuai dengan amanah Lisan dari suami saya JAGAR SITOPU semasa hidupnya, agar menyerahkan sebidang tanah darat yang terletak di Kampung Negeri Simapang Dusun-III Sungai BUAYA Kec. Bangunan Purba Kab Deli Serdang sesuai dengan Surat Jual Beli tanah tertanggal 31 Juli 1953 kepada DJAMIN SITOPU, demikianlah Surat Penyerahan Amanah ini saya perbuat dengan sebenarnya dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan atas Surat Penyerahan ini tidak dapat diganggu gugat pihak manapun dibelakang hari, dan dengan Surat Penyerahan amanah ini terhitung tanggal surat ini, tanah tersebut sesuai dengan Surat Jual Beli tanah terlampir menjadi Hak MILIK DJAMIN SITOPU" maka beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan SURAT PENYERAHAN AMANAH tertanggal 17 Oktober 1979 sah dan berkekuatan hukum;

D. TENTANG PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT TERHADAP TANAH YANG DISERAHKAN;

1. Bahwa ketika itu (tahun 1979) pada saat dibuatnya surat Penyerahan tersebut pekerjaan Penggugat sebagai salah satu anggota Angkatan Darat Republik Indonesia yang selalu berpindah-pindah tugas (mutasi dari satu daerah ke daerah lain) sehingga mengakibatkan Penggugat jarang atau hanya sesekali untuk melihat / meninjau tanah tersebut, kemudian Penggugat meminta kepada SABOR SIPAYUNG dan RANTAUlina Br LINGGA alias KITA Br SITOPU yang tidak lain orangtua kandung dan kakak kandung dari Penggugat untuk mengerjakannya dengan cara menanam tanamam muda berupa ubi, jagung dan lain sebagainya, yang maksudnya agar tanah tersebut terawat dan diatas tanah tersebut tidak tumbuh semak-belukar;
2. Bahwa belakangan setelah Penggugat berhenti sebagai anggota Angkatan Darat karena sakit, maka sejak tahun 1995 Penggugat mengerjakan tanah tersebut seluruhnya dengan menanam tanamam muda, berupa jagung, pisang, dan sebahagian lagi tanaman kelapa sawit dan bambu;
3. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2003 Penggugat mengalihkan sebagian tanah milik Penggugat tersebut seluas + 200M² (ukuran 10 M X 20 M), kepada pihak Gereja Kristan Batak Simalungun (GKPS) Dusun III sungai Buaya untuk dijadikan tempat pembangunan gereja,

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diuraikan dalam Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan ganti Rugi yang di Legalisasi oleh Camat Bangun Purba dibawah nomor Reg. No. 592.23/II tertanggal 24 Februari 2003 yang mana Tergugat-I ikut sebagai saksi dalam surat tersebut dengan batas-batas seabagai berikut;

- Utara berbatas dengan Jl Dusun III Negeri Simapang ±10 Meter
- Selatan berbatas dengan tanah Penggugat ±10 Meter
- Timur berbatas dengan Penggugat ±20 Meter
- Barat berbatas dengan Penggugat ± 20 Meter

4. Bahwa oleh karena Peralihan tanah tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada merugikan kepentingan hukum penggugat maka dalam perkara a quo Pihak GKPS Dusun III Sungai Buaya tidak perlu ditarik dalam arus perkara a quo karena tanah yang dialihkan tersebut diluar Objek Perkara ;

E. KEDUDUKAN HUKUM DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT.

1. Bahwa Tergugat-II,III,IV merupakan anak kandung dan menantu dari Tergugat-I yang secara bersama-sama mengkalim dan menguasai objek perkara tanpa persetujuan dari Penggugat selaku pemilik sah atas tanah tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa dasar ditariknya Tergugat-I dalam Perkara ini disebabkan pada Bulan Maret tahun 2003 setelah sebagian dari tanah milik Penggugat dialihkan kepada pihak Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) dusun-III sungai Buaya yang juga diketahui oleh Tergugat-I Karena ikut sebagai saksinya, Tergugat-I datang menjumpai Penggugat yang tujuannya untuk meminta tolong agar bisa membuat kandang ternak ayam diatas OBJEK PERKARA tersebut, yang Penggugat ijinikan, akan tetapi tanpa persetujuan dari Penggugat Tergugat-I selanjutnya membuat gubuk diatas tanah dengan atap teppas dan menyuruh Tergugat-II tinggal digubuk tersebut, dan rumah tersebut direhap oleh Tergugat-II pada tahun 2005 dan memberikan sebahagian objek perkara kepada Tergugat-III yang telah membangun rumah 2013, serta memberikan ijin kepada Tergugat-IV untuk membangun rumah diatas objek perkara dan menanam sawit dan pisang pada bulan Februari 2019;
- b. Bahwa dasar Ditariknya Tergugat-II kedalam arus perkara ini



disebabkan karena Tergugat-II telah menguasai objek Perkara dengan cara membuat pembangunan rumah semi permanen dengan ukuran $\pm 5 \text{ M} \times \pm 10 \text{ M}$ pada tahun 2005 dan tetap tinggal diatas objek perkara hingga saat ini;

- c. Bahwa dasar ditariknya Tergugat-III kedalam arus Perkara ini disebabkan Tergugat-III telah menguasai dengan cara membangun rumah semi permanen milik Tergugat-III dengan ukuran $\pm 5 \times \pm 10 \text{ M}$ pada tahun 2013 dn tetap tinggal diatas objek perkara hingga saat ini;
- d. Bahwa dasar ditariknya Tergugat-IV dalam arus Perkara ini disebabkan Tergugat-IV hendak membangun rumah diatas tanah objek perkara yang dimulai pada bulan Februari 2019 yang telah dipasang pundasi dan batu $\frac{1}{2}$ Meter dan tiang-tiangnya yang mana Penggugat telah melarangnya secara langsung pada tanggal 25 Februari 2019 pada saat Tergugat-IV bekerja disitu;

Sehingga diatas Objek Perkara telah beridiri 2 (dua) unit rumah semi permanen dan 1 unit bangunan rumah yang belum selesai bangunannya, kandang babi, tanaman sawit yang masih kecil dan tanaman pisang dan tanaman keras yang ditanam oleh Penggugat dan tergugat-I pada tahun 2000an;

2. Bahwa atas penguasaan tersebut Penggugat merasa keberatan dan telah melarangnya baik secara lisan maupun tertulis dengan membuat pengaduan ke kantor Kepala Desa Sungai Buaya yang telah memanggil Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tidak hadir ke kantor Desa sungai Buaya, selanjutnya Kepala Desa sungai Buaya telah memanggil Penggugat dan Para tergugat untuk datang ke Kantor Camat Kecamatan Silinda sesuai dengan surat Kepala Desa Sungai Buaya No. 18.50.5/470/72/2019 Perihal Undangan Mediasi tertanggal 1 Maret 2019 untuk diselesaikan sacara musyawarah dan kekeluargaan, yang telah diadakan mediasi tertanggal 05 Maret 2019 yang dihadiri Pihak Muspika akan tetapi tidak ada Penyelesaiannya sesuai dengan Berita Acara Mediasi Sengketa Tanah ahliwaris Alm. JAGAR SITOPU tertanggal 5 Maret 2019;
3. Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian di tingkat Kecamatan sehingga dikembalikan kepada para pihak untuk menyelesaikannya



atau menempuh jalur hukum yang ada maka Penggugat terpaksa mengajukan Gugatan Perdata terhadap Para Tergugat yang saat ini masih tetap menguasai objek perkara ke Pengadilan Negeri aquo, maka patut dan beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV yang menguasai objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV sudah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka patut jika Majelis Hakim memerintahkan supaya Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV atau pihak-pihak lain yang menguasai objek perkara menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara;

F. ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH PARA TERGUGAT.

1. Bahwa pada bulan Maret 2003 setelah Penggugat mengalihkan sebagaian tanah milik Penggugat kepada pihak gereja Kristen Protestan simalungun (GKPS) sesuai dengan Surat Penyerahan tanah dengan Ganti Rugi kepihak Gereja GKPS Dusun III sungai Buaya tertanggal 23 Februari 2003 yang mana Tergugat-I juga mengetahui dan ikut sebagai saksi menanda tangai Surat Penyerahan tanah dengan Ganti Rugi tersebut datang menjumpai Penggugat yang tujuannya untuk meminta tolong agar bisa di pakai untuk membuat kandang ternak ayam diatas OBJEK PERKARA tersebut, yang Penggugat iijinkan;
2. Bahwa selanjutnya tanpa persetujuan dari Penggugat Tergugat-I membuat gubuk diatas objek perakra dengan atap teppas dan menyuruh Tergugat-II tiinggal digubuk tersebut, yang selanjutnya Tergugat-II mengganti atapnya menjadi seng telah penggugat larang pada waktu itu tetapi tidak di gubris oleh Tergugat-II dan tetap menguasainya hingga saat ini, yang selanjutnya setelah anak Tergugat-I menikah lagi yaitu Tergugat-III membuat rumah lagi semi permanen diatas tanah tersebut untuk Tergugat-III, dan sekarang hendak membangun rumah milik Tergugat-IV, yang mana setelah Penggugat berulang kali mengingatkan Para Tergugat untuk tidak membangun rumah diatas tanah tersebut, yang terakhir kali Penggugat melarangnya pada tanggal 25 Februari 2019 akan tetapi yang terjadi “ Tergugat-I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II,III,IV secara bersama-sama menghina, mengancam Penggugat dengan cara kata-kata kasar dan gerakan tubuh dari Tergugat-II yang menungging memberikan pantatnya kepada penggugat”;

3. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan ke Kantor Kepala Desa Sungai Buaya pada tanggal 25 Februari 2019, Kantor Camat Silinda yang telah diadakan mediasi akan tetapi tidak berhasil selanjutnya mengajukan gugatan Kepengadilan Negeri Sei Rampah sesuai dengan register perkara No. 8/Pdt.G/2019/Pn-srp dalam setiap Pertemuan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV tidak ada menunjukkan alas hak yang dimilikinya hanya mengklaim bahwa tanah tersebut warisan dari alm. orangtua Tergugat-I dengan Penggugat yang belum dibagi, padahal semasa hidup alm. SABOR Br SIPAYUNG tanah/sawah peninggalan alm. JAGAR SITOPU telah diserahkan atau dibagikan kepada anak laki-lakinya yaitu KUMPUL SITOPU, KAMIN SITOPU, HORMIN SITOPU, JAMIN SITOPU LINGGA, yang mana tanah/sawah yang diberikan kepada Tergugat-I telah habis dijual oleh Tergugat-I demikian juga dengan KUMPUL SITOPU dan Penggugat juga telah mengalihkan sebagian dari tanah/sawah yang diberikan SABOR Br SIPAYUNG dengan demikan tanah/sawah peninggalan alm. JAGAR SITOPU telah diserahkan kepada anak laki-lakinya dan telah dialihkan yang menerimanya kepada pihak lain maka tidak dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan yang belum di bagi;
4. Bahwa merujuk pernyataan-pernyataan Para Tergugat yang mengklaim tanah tersebut warisan dari alm. Jagar Sitopu yang belum dibagikan dan tidak pernah menunjukkan bukti surat-surat atas penguasaan objek perkara, maka untuk mencegah terjadinya pengurusan surat-surat dilakukan oleh Tergugat-I,II,III,IV terhadap objek sengketa maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis hakim menyatakan segala surat-surat yang terbit diatas objek perkara atas nama Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV atau atas nama orang lain yang memperoleh hak dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum;

G. PUTUSAN PROVISI

1. Bahwa melihat tindakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV yang menguasai objek perkara, tanpa persetujuan dari Penggugat telah bertentangan dengan hukum dan keadilan, dan untuk mencegah

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN



kerugian yang lebih besar bagi Penggugat serta untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan terjadi dilapangan karena saat ini Tergugat-I,II,III,IV masih tetap tinggal diatas objek perkara dan hendak mengalihkan kepada pihak lain serta melanjutkan pembangunan rumah Tergugat-IV karena sudah merasa menang atas putusan perkara yang dahulu padahal putusan tersebut putusan NO alias putusan hampa, maka patut dan beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu memerintahkan untuk menghentikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV terhadap objek perkara terutama menghentikan proses pembangunan rumah milik Tergugat-IV diatas Objek Perakara sebelum adanya putusan dalam pokok perkara;

2. Bahwa apabila Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV lalai untuk menjalankan Putusan provisionil dalam perkara ini, maka patut Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV secara tanggung renteng untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk tiap hari lalai melaksanakan keputusan Provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

H. KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT.

1. Bahwa perbuatan Tergugat-I,II,III,IV yang menguasai objek perkara telah mengalami kerugian Materil bagi Penggugat, yakni hilangnya kesempatan Penggugat untuk menikmati hasil dari objek perkara tersebut sejak tahun 2003 hingga dimajukannya Gugatan ini, yang diperhitungkan jika objek perkara disewakan, maka uang sewa pertahun adalah sebesar Rp. 5.000.000/ pertahun x 16 tahun = Rp 80.000.000,- (delapan puluh Juta rupiah) dan biaya-biaya yang telah penggugat keluarkan sejak adanya permasalahan ini mulain dari desa, camat, pengadilan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total Rp 130.00.000,- (seratus Tiga puluh juta rupiah) jumlah uang mana akan terus bertambah hingga perkara aquo memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde) uang mana wajib dibayar secara tunai dan seketika oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa selain itu juga Penggugat telah mengalami kerugian Immateril,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat merasa malu dan tertekan karena selama ini Penggugat dianggap tidak mampu mempertahankan hak-haknya, kerugian mana sebenarnya tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi untuk mempermudah perhitungannya, maka ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah, jumlah uang mana juga wajib diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus lunas;

3. Bahwa kebutuhan Penggugat atas perkara ini adalah sangat mendesak, maka patut pula Para Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak Putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);
4. Bahwa guna menghindari gugatan aquo issolir (hampa), maka Penggugat memohon, agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta tidak bergerak maupun harta bergerak milik Tergugat-I;
5. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti yang sah dan jelas, maka guna menghindari kerugian yang semakin besar bagi para Penggugat, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar Putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);

I. PETITUM.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan dan mohon agar Pengadilan Negeri Sei Rampah berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amarnya, sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV untuk menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap objek perkara terutama menghentikan proses pembangunan rumah milik Tergugat-IV diatas Objek Perakara sebelum adanya putusan dalam pokok perkara;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV untuk membayar uang Paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap hari lalai melaksanakan keputusan Provisi dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah luas ± 4 Rante atau seluas $+1.627 \text{ M}^2$, yang terletak Dusun III Negeri Simapang Desa Sungai Buaya Kec. Silinda Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jl Dusun III Negeri Simapang 30 M dan GKPS 10 M = ± 40 Meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Ramianna Sitopu..... ± 25 Meter
 - Timur berbatas dengan Penggugat 21 M dan GKPS 20 M ± 41 Meter
 - Barat berbatas dengan Saman Damanik Dan Meriah (ArvenTarigan) ± 55 Meter
3. Menyatakan SURAT PENYERAHANN AMANAH tertanggal 17 Oktober 1979 yang diketahui oleh saksi-saksi sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV yang menguasai tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad);
5. Memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-Alat Kekuasaan Negara;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat tanah milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, sepanjang menyangkut objek perkara,
7. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tigapuluh juta rupiah) jumlah uang mana akan terus bertambah hingga perkara aquo memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in cracht van gewijsde) uang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dibayar secara tunai dan seketika oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus lunas;
9. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk tiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan sebelum surat gugatan dibacakan Kuasa Terbanding semula Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan sebagaimana tertuang dalam Surat Perbaikan Gugatan tanggal 16 Oktober 2019, sebagai berikut :

POSITA GUGATAN

A. Terhadap Posita huruf C. ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH PENGGUGAT.

Tertulis

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan seluas 4.440 M², dengan batas dan ukuran, sebagai berikut :
 - Utara berbatas dahulu jalan Kampung Negeri Simapang
Sekarang dengan Jl Dusun III Negeri Simapang/GKPS.....± 92 Meter
 - Selatan berbatas dahulu dengan Nokan Sitopu
Sekarang dengan tanah Ramianna Sitopu.....±59

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter

- Timur berbatas dahulu dengan kebun silinda
Sekarang dengan PT. Cinta Raja.....±55 Meter
- Barat berbatas dahulu dengan Kebun Ngire/ Siang Purba
Sekarang dengan Saman Damanik/RastiPurba
Dan Merih (arvenTarigan).....±61 Meter

Di rubah/diperbaiki menjadi:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan seluas 4.440 M², yang terletak Dahulu di Kampung Negeri Simapang Dusun-III Sungai Buaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang sekarang Dusun III Negeri Simapang Desa Sungai Buaya Kec. Silinda Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dahulu jalan Kampung Negeri Simapang
Sekarang dengan Jl Dusun III Negeri Simapang/GKPS....± 92 Meter
 - Selatan berbatas dahulu dengan Nokan Sitopu
Sekarang dengan tanah Ramianna Sitopu.....±59 Meter
 - Timur berbatas dahulu dengan kebun silinda
Sekarang dengan PT. Cinta Raja.....±55 Meter
 - Barat berbatas dahulu dengan Kebun Ngire/ Siang Purba
Sekarang dengan Saman Damanik/RastiPurba
Dan Merih (arvenTarigan).....±61 Meter

Sebagaimana termaktub dalam SURAT PENYERAHAN AMANAH tertanggal 17 Oktober 1979 yang dibuat ibu kandung Penggugat alm, SABOR SIPAYUNG yang diketahui oleh saksi-saksi'

Terhadap Petitum poin 3. Tertulis

3. Menyatakan SURAT PENYERAHAN AMANAH tertanggal 17 Oktober 1979 yang diketahui oleh saksi-saksi sah dan berkekuatan hukum;

Dirubah/ Diperbaiki Menjadi;

3. Menyatakan SURAT PENYERAHAN AMANAH tertanggal 17 Oktober 1979 yang dibuat oleh alm, SABOR SIPAYUNG yang diketahui oleh saksi-saksi sah dan berkekuatan hukum;

Terhadap Petitum poin 4. Tertulis

4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV yang menguasai tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (onrecht matige daad);

Dirubah/ Diperbaiki menjadi :

4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV yang menguasai objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad);

Terhadap Petitum poin 6. Tertulis

6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat tanah milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, sepanjang menyangkut objek perkara,

Dirubah/ Diperbaiki Menjadi;

6. Menyatakan segala surat-surat yang terbit diatas objek perkara atas nama Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV atau atas nama orang lain yang memperoleh hak dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat I, II, III, IV menanggapi gugatan penggugat sudah tidak berdasarkan hukum di negara Repoblik Indonesia ini, karena keputusan dengan objek perkara yang sama telah ditolak / tidak diterima (Niefontvan Kelijkverklaard) dan menghukum penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.871.000 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan putusan no.8/ PDT-G/2019/PN- Srh. dan penggugat melalui kuasa hukumnya Jenni Siboro S.H. mengulang kembali dengan gugatan yang sama dengan gugatan No. 26 / PDT –G/ 2019/ PN- Srh maka tergugat dkk dapat menjelaskan kembali tuntutan penggugat yang tidak masuk akal.

1. Surat penyerahan amanah tanggal 17 Oktober 1979 yang dibuat penggugat (Jamin Sitopu Lingga) adalah palsu, dan tidak berkekuatan hukum , karena tidak ada tanda tangan saya, Kamin Sitopu Tergugat I anak laki –laki dari Alm. Orangtua kami Jaguar Sitopu dan Ibu kami Sabor Br Sipayung yang masih hidup (Janda Alm. Jaguar Sitopu) dan tanda tangan pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Kepala Dusun Desa Sungai Buaya). Pada saksi surat penyerahan tersebut kenapa orang – orang yang sudah meninggal. Jelas surat penyerahan amanah tersebut betul –betul palsu.
2. Saya Kamin Sitopu (Tergugat I) bersumpah demi Tuhan bahwa tanah objek

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara adalah tanah warisan peninggalan orangtua kami luasnya \pm 4.440 m². Pada tahun 2003 kami sepakat untuk menjual sebagian tanah objek perkara tersebut kepada pihak gereja dengan ukuran 10 x 20 m² untuk dibangun gereja GKPS dengan harga Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan hasil penjualannya akan dibagi dua Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk Kamin Sitopu (Tergugat I) Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk Jamin Sitopu Lingga (Penggugat).

Pada bulan Februari 2003 jam 21.00 WIB malam kami sama – sama menerima uang tanah tersebut dari pihak pembeli dan kami bagi uang penjualan tersebut di rumah Kepala Desa Sungai Buaya (Buyung Purba) selaku Kepala Desa Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk Kamin Sitopu (Tergugat I) Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk Jamin Sitopu Lingga (Penggugat). Dan pada bulan Februari 2003 juga kami sama–sama penjual dan pembeli mengukur dan menetapkan tapak Gereja tersebut. Dan penggugat mengatakan kepada saya tergugat I tapak gereja tersebut di ukur di tengah –tengah dan di buat patok. Untuk tapak Gereja selanjut pada saat itu juga penggugat mengatakan kepada saya Tergugat I tanah darat yang luasnya \pm 4.440 m² (Objek perkara) kita bagi dua dan tanah sawah yang 11,5 (Sebelas Koma Lima Rante) Kita bagi dua dan gereja di bangun sebelah hakmu karena kau kristen saya islam jangan katanya.

3. Tergugat sangat tidak mengerti, dipermintaan dan penawaran mediasi tanggal 18 September 2019 perkara No. 26 / PDT –G/ 2019/ PN- Srh. Pada poin 2 bibit kelapa sawit ditanam tergugat tetapi kenapa di prihal gugatan perbuatan melawan hukum tanggal 15 Maret 2019 pada poin 4 penggugat ada menanam bibit kelapa sawit di objek perkara yang sama jelas keterangan penggugat simpangsiur dan penuh rekayasa.
4. Mengenai gugatan penggugat pada tanggal 18 September 2019 tentang perkara No. 26 / PDT –G/ 2019/ PN- Srh. Pada poin 1 sampai dengan poin 10 semuanya bohong penuh rekayasa untuk kepentingan diri sendiri mohon bapak Majelis Hakim yang mulia menolak kembali gugatan penggugat yang sangat penuh kepalsuan, agar harta warisan tersebut sampai kepada yang berhak sebagai ahli warisnya.
5. Persoalan objek perkara adalah ahli warisnya tergugat dan penggugat. Kenapa penggugat mengikut sertakan Tergugat II, III, IV karena mereka tidak Perlu dilibatkan karena tanah sengketa masalah tergugat dan penggugat sebagai warisnya bukan Tergugat II,III,IV.

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Setelah adanya keputusan No. 8 / PDT – G / 2019 / PN – Srh tanggal 23 Juli 2019 Tergugat I memohon kepada napak Majelis Hakim yang Mulia untuk penggugat tidak memanen kelapa sawit yang berada di objek perkara tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Replik dari Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Duplik Para Pembanding semula Para Tergugat, dianggap masuk dalam putusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa. atas. gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor 26/Pdt.G/2019/ PN Srh, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah luas ± 4 Rante atau seluas $+1.627$ M, yang terletak Dusun III Negeri Simapang Desa Sungai Buaya Kec. Silinda Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jl Dusun III Negeri Simapang 30 M dan GKPS 10 M =..... ± 40 Meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Ramianna Sitopu..... ± 25 Meter
 - Timur berbatas dengan Penggugat 21 M dan GKPS 20 M ... ± 41 Meter
 - Barat berbatas dengan Saman Damanik Dan Meriah (arven Tarigan) ± 55 Meter;
3. Menyatakan SURAT PENYERAHANN AMANAH tertanggal 17 Oktober 1979 yang dibuat oleh alm, SABOR SIPAYUNG yang diketahui oleh saksi-saksi sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV yang menguasai tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad);

5. Memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-Alat Kekuasaan Negara;
6. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap hari lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.6.103.500,00 (enam juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 26/Pdt.G/2019/PN Srh jo Akta No. 04/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERITHA JULETTA, S.H, M.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa pada hari Kamistanggal 20 Pebruari2020, Luqman Sulaiman, SH/Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srh, tanggal 10 Pebruari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 02 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 dan Memori Banding tersebut dengan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 2 Maret 2020 Nomor W2.U19/545/HK.02/III/2020 perihal : Mohon Bantuan Penyerahan Memori Banding perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srh, dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan (delegasi) pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampah pada hari Senin tanggal 06 April 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut dengan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 07 April 2020 Nomor W2.U19/867/HK.02/IV/2020 melalui Ketua Pengadilan Negeri Medan, perihal : Mohon Bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srh,

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan (delegasi) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, dan pada hari Senin Tanggal 16 Maret 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srh yang sudah selesai diminutasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 20 Februari 2020 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srh, tanggal 10 Februari 2020 dengan demikian Permohonan banding telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 199 Rbg dan Pasal 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding / Para Tergugat terhadap pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) pada Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 26/Pdt.G/2019/Pn Srh tertanggal 10 Februari 2020 dalam Pokok perkara, yang dituangkan dalam Memori banding yaitu sebagai berikut:

I. Tentang Asal Muasal tanah;

- Bahwa setelah menikah alm. Jagar Sitopu dan alm. Sabor Boru Sipayung memiliki 6 orang anak yaitu:
 - alm. Kumpul Sitopu Meninggal tahun 1982
 - Kita boru Sitopu

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamin Sitopu (Pembanding I)
- alm. Horman Sitopu
- Ramianna boru Sitopu
- alm. Jamin Sitopu Meninggal 11 Januari 2020;
- Bahwa semasa hidup alm.Jagar Sitopu dan almh. Sabar Boru Sipayung memberikan 3 bidang tanah yang luasnya 11 rante, +/- 4.400 m2 di berikan kepada alm. Kumpul Sitopu, 10,5 rante, +/- 4.200 m2, 11, 6 rante +/- 4.640 m2 yang diberikan kepada alm Jamin Sitopu dan Kamin Sitopu yang terletak di Dusun III Negeri Simapang Desa sungai Buaya Kec Silinda Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa seiring berjalan alm Jamin Sitopu (Terbanding) memohon kepada Kamin Sitopu agar mau menandatangani penjualan tanah yang luasnya 10,5 rante +/- 4.200 m2 karena Kamin Sitopu (Pembanding I) karena merasa kasihan kepada adiknya yang kesusahan dalam ekonominya, maka sepakat untuk menjualkan tanah kepada Nurimah boru Sipayung luasnya sebesar 3 rante +/- 1.200 m2 dan kepada Suharni seluas 7.5 rante +/- 3000 m2 untuk harga atau nominal harga tanah yang dijual oleh Terbanding, Pembanding tidak pernah diberitahu selanjutnya hanya dimohonkan Terbanding kepada Pembanding untuk mensetujui penjualan tanah tersebut dan hasil penjualan tanah tersebut diberikan kepada alm Jamin Sitopu (Terbanding);
- Bahwa Setelah tanah tersebut di jual alm Jamin Sitopu (Terbanding) menguasai tanah yang seharusnya milik Pembanding seluas 7,5 rante luasnya yang termasuk dalam objek sengketa yang luasnya 11,5 rante luas +/- 4600 m2 kemudian Pembanding dan terbanding sepakat selaku abang dan adik untuk menjual tanah yang ukurannya 10m x 20m atau seluas +/- 200 m2 sesuai dengan surat penyerahan Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi yang di Legalisasi oleh Camat Bangun Purba dibawah nomor Reg No 592.23/II Tertanggal 24 Februari 2003 dan kemudian hasil dari penjualan tanah tersebut dibagi setengah kepada Pembanding dan setengahnya lagi untuk Terbanding
- Bahwa objek tanah yang dikuasai oleh Pembanding I dan terbanding saat ini adalah seluas 11 rante yang luasnya +/- 4400 m dimana dikuasai oleh terbanding 7,5 rante yang luasnya +/- 3.000 m2 dan Pembanding 3.5 rante luasnya +/- 1400 m2 dengan batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan jalan Dusun III Negeri Simapang ± 40 Meter ;
 - Selatan berbatas dengan tanah alm Kumpul Sitopu ±30 Meter

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan PT. Cinta Raja ±35 Meter;
- Barat berbatas dengan Saman Damanik dan Arpen Purba ± 50 Meter,

II . Alasan diajukan Permohonan Banding

TENTANG PENGGUGAT/Terbanding;

- Bahwa Penggugat /Terbanding mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Reg Nomor 08/Pdt.G/2019/PN. Srh tanggal 15 Maret 2019 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, hingga dibacakan putusan selasa, tanggal 23 Juli 2019 yang isinya:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);(berikut kami lampirkan foto copy putusan Reg Nomor 08/Pdt.G/2019/PN. Srh untuk bahan pertimbangan Majelis yang memeriksa);
- Bahwa Penggugat/ Terbanding mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Reg Nomor 26/Pdt.G/2019/Pn.Srh tanggal 02 Agustus 2019 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada saat perkara sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sei rampah Penggugat meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2020, apakah perkara tersebut dilanjutkan oleh ahli warisnya atau tidak, tidak tertuang diputusan Reg Nomor 26/Pdt.G/2019/Pn. Srh;
- Bahwa Perkara yang diajukan Penggugat/Terbanding merupakan Sengketa kepemilikan tanah yang belum pernah dibagikan oleh orang tua Pembanding I/ Semula Tergugat I, apakah Pembanding pemilik sah dari tanah garapan ?

Jika Terbanding/ Penggugat adalah pemilik tanah tersebut maka sudah jelas memiliki alas hak yang tidak lain Surat Keterangan Tanah, Surat keterangan garap, Surat Keterangan Lurah, Surat Keterangan camat, Sertifikat Hak Milik, tak ada satu pun surat yang dijadikan bukti oleh Terbanding/Penggugat yang menyatakan adalah Terbanding adalah pemilik sah tanah tersebut;

Error in persona ;

- Bahwa Terbanding menarik pihak dalam perkara Nomor 26/ Pdt.G/2019/PN. Srh keliru dalam menarik pihak;
- Bahwa Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV tidak pernah menguasai objek sengketa seperti yang di dalilkan oleh Terbanding, jelas yang bertanggung jawab penuh atas kepemilikan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut adalah Pembanding I selaku pemilik tanah tersebut (Vide Bukti TI, II, III, T IV-1, TI, II, III, IV-2);

- Dengan demikian patut menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Nomor 26/ Pdt.G/2019/PN. Srh karena jelas cacat hukum;

OBSCUUR LIBEL

- Bahwa Terbanding mengugat Pembanding I pertama dengan Nomor Perkara 8/ Pdt.G/2019/Pn.Srh namun pada tanggal 23 Juli 2019 gugatan Terbanding ditolak dengan amar putusan menyatakan Gugatan Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)
- Bahwa kemudian Terbanding kembali menggugat untuk menggugat Terbanding dengan Nomor Perkara 26/ Pdt.G/2019/ Pn Srh kemudian saat gugatan berjalan Terbanding meninggal pada tanggal 11 Januari 2020 dan selanjutnya gugatan dilanjutkan oleh ahli waris apakah ada dilampirkan surat pernyataan ahli waris maupun surat kuasa baru ? tak ada sedikitpun tanda-tanda pada putusan bahwa perkara tersebut dilanjutkan oleh ahli warisnya, kemudian perkara tersebut diputus pada tanggal 10 februari 2020 menyatakan Penggugat/ Terbanding adalah Pemilik sah dari sebidang tanah luas +/- 4 rante atau seluas +/- 1.627 m2 yang terletak di dusun III Negeri Simapang Desa Sungai buaya Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang bedagai;
- Bahwa mengapa ini menjadi keberatan Pembanding dikarenakan Judex Factie telah salah atau keliru untuk memutus dikarenakan alas kepemilikan Tanah yang dimiliki oleh Terbanding tidak jelas apakah berbentuk surat keterangan Lurah, Surat Keterangan Camat , Sertifikat Hak milik kah tidak jelas arahnya, hanya berpanduan dengan Surat penyerahan Amanah tertanggal 17 Oktober 1979 apakah itu jelas keberadaannya? ;
- Dengan demikian patut menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Nomor 26/ Pdt.G/2019/PN. Srh karena jelas cacat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya Putusan Nomor Perkara 26/ Pdt.G/2019/ Pn Srh sudah jelas Judex Factie telah keliru dalam memutus maka di mohonkan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Nomor 26/ Pdt.G/2019/PN. Srh karena jelas tidak jelas alas kepemilikan tanah tersebut;

Error in objekto

- Bahwa Judex Factie salah keliru dalam mengambil putusan menyatakan Penggugat/ Terbanding adalah Pemilik sah dari sebidang tanah luas +/- 4 rante atau seluas +/- 1.627 m2 yang terletak di dusun III Negeri Simapang Desa Sungai buayta Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang bedagai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Dusun III Negeri Simapang 30 M dan Gkps 10 M ± 40 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramianna Sitopu ± 25 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Penggugat/ Terbanding 21 M dan GKPS 20 M ± 41 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Saman damanik dan Meriah (arven Tarigan) ± 55 meter;

Sedangkan Objek yang dikuasai Pembanding adalah Luas tanah $\pm 1400\text{m}^2$ dengan batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan jalan Dusun III Negeri Simapang ± 40 Meter ;
- Selatan berbatas dengan tanah alm Kumpul Sitopu ± 30 Meter;
- Timur berbatas dengan PT. Cinta Raja ± 35 Meter;
- Barat berbatas dengan Saman Damanik dan Arpen Purba ± 50 Meter;

Berdasarkan uraian batas dan ukuran diatas jelas merupakan dua objek yang berbeda batas dan ukurannya, bahwa objek yang dalam putusan Nomor Perkara 26/ Pdt.G/2019/Pn.Srh tidak sama dengan objek yang dikuasai oleh Pembanding I, dengan demikian patut menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan putusan Nomor 26/ Pdt.G/2019/PN. Srh;

III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa para Pembanding/ Para tergugat tidak sependapat terhadap Putusan Judex Factie/ Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna / bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan kepastian hukum;

2. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 09 Oktober 1975 No.951K/SIP/1973 yang menyatakan :

“Pemeriksaan Tingkat banding yang seolah-olah seperti di Tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah Salah; Seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai Fakta maupun penerpan hukum”;

Oleh karenanya peradilan tingkat banding, Khususnya Pengadilan Tinggi Medan mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

3. Bahwa Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sebagai dasar dan alasan dari Pembanding adalah sebagai berikut :

Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang di dalilkan oleh Terbanding/ penggugat baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan di muka persidangan;

4. Bahwa Judex Factie telah jelas dan nyata melakukan kekhilafan dan/atau melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara No.26/Pdt,G/2019/PN.Srh tanggal 10 Februari 2019 yaitu pada Point 2 yang isinya “ Menyatakan Penggugat/ Terbanding adalah Pemilik sah dari sebidang tanah luas +/- 4 rante atau seluas +/- 1.627 m2 yang terletak di dusun III Negeri Simapang Desa Sungai buayta Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang bedagai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Dusun III Negeri Simapang 30 M dan Gkps 10 M ± 40 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramianna Sitopu± 25 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Penggugat/ Terbanding 21 M dan GKPS 20 M ±41 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Saman damanik dan Meriah (arven Tarigan) ± 55 meter;

Sedangkan Objek yang dikuasai Pembanding adalah Luas tanah ± 1400m2 dengan batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan jalan Dusun III Negeri Simapang ± 40 Meter ;
 - Selatan berbatas dengan tanah alm Kumpul Sitopu ± 30 Meter;
 - Timur berbatas dengan PT. Cinta Raja ± 35 Meter;
 - Barat berbatas dengan Saman Damanik dan Arpen Purba ± 50 Meter;
- Yang artinya jelas apa yang diputus terkait luas batas dan ukuran jelas berbeda dengan demikian Putusan Judex Factie jelas keliru dalam mengambil Putusan;

5. Bahwa jelas Judex Factie keliru dalam mengambil putusan pada Poin 3 “ menyatakan Surat Penyerahan Amanah Tertanggal 17 Oktober 1979 yang dibuat alm, Sabor Sipayung yang diketahui Saksi-saksi sah dan berkekuatan hukum tetap” jelas sangat keliru dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa jelas apa yang dijadikan alas hak dalam mengambil putusan tidak jelas apakah alas hak tersebut adalah surat keterangan tanah, Surat keterangan lurah, Surat keterangan Camat, Surat Hak Milik ? tak ada satu pun spesifikasi Surat amanah terinci di atur dalam Peraturan menteri Negara Agraria (PMNA)/ Kepala badan pertanahan Nasional (KBPN) No.3 tahun 1997 didalam pasal 24 pp No.24 tahun 1997 dan pasal 60 dari PMNA/KBPN No.3 tahun 1997;
- Bahwa jelas surat Surat Penyerahan Amanah Tertanggal 17 Oktober 1979 yang dibuat alm, Sabor Sipayung sesuai dengan keterangan Saksi Buyung Purba pada perkara No 8/Pdt.G/2019 dan No 26/Pdt.G/2019 selaku kepala desa sejak tahun 1985 sampai 2005 setahu saksi objek yang disengketakan oleh Terbanding tidak pernah dibagi oleh orang tuanya;
- Bahwa tak pernah sekalipun saksi selaku kepala desa menandatangani surat Penyerahan tanah tanggal 12 November 1986 yang diketahui kepala desa (vide bukti P-14) (terlampir Surat pernyataan Buyung Purba selaku Kepala Desa pada saat Surat tersebut dibuat);
- Bahwa jelas surat Surat Penyerahan Amanah Tertanggal 17 Oktober 1979 yang dibuat alm, Sabor Sipayung rancu karena tak sekali pun Pembanding I selaku ahli waris ikut menyaksikan dan menandatangani surat tersebut, apakah surat tersebut asli atau hanya akal-akalan terbanding untuk menguasai tanah Pembanding I;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Buyung Purba selaku kepala Desa dari tahun 1985-2005 menjelaskan pada putusan Reg Nomor 08/Pdt.G/2019/Pn.Srh ;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi objek sengketa antara Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di dahulu di Kampung Negeri Simapang Dusun III Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Saksi juga hadir pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat;
 - Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut;
 - Sebelah Utara dengan Jalan Negeri Simapang;
 - Sebelah Selatan dengan Alm.Kumpul Sitopu;
 - Sebelah Timur dengan PT.Cinta Raja;
 - Sebelah Barat dengan Siang Purba;
 - Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Sungai Buaya sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2005;
 - Bahwa Tergugat I/Pembanding I yang mengusahakan tanah tersebut karena Tergugat I/Pembanding I yang membayar pajak, tapi setau saksi tanah tersebut belum pernah dibagi;
 - Bahwa semasa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Saksi tidak Pernah menanyakan siapa pemilik tanah tersebut karena Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding tidak pernah ada silang sengketa, selain itu sewaktu sebagian tanah tersebut dijual ke pihak gereja Penggugat/terbanding dan Tergugat I/Pembanding I sama-sama datang kerumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang penjualan tanah ke pihak gereja, saksi juga melihat Penggugat/tTerbanding dan Tergugat I/Pembanding I membagi 2 (dua) uang hasil penjualan tanah ke pihak gereja;
 - Bahwa saksi Mengetahui bahwa pihak gereja baru ingin membeli tanah yang dijual oleh Pembanding I/Tergugat I dan Terbanding I/Penggugat harus ada tanda tangan Pembanding I/Tergugat kalau tidak ada pihak gereja tidak ingin membelinya karena pihak gereja mengetahui seluk beluk tanah tersebut;
- 6. Bahwa Judex Factie telah jelas secara jelas dan nyata melakukan kekhilafan dalam menjatuhkan putusan Pada Point 4 “ Menyatakan perbuatan tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV yang

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai tanah milik Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad)" jelas sangat keliru jika memang benar ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukan yang pertama sekali yang harus bertanggung jawab adalah Terbanding/Penggugat maupun Pembanding I/ Tergugat I, karena yang menguasai tanah tersebut adalah hanya mereka;

Lebih jelasnya selayaknya yang harus dinyatakan melakukan Perbuatan melawan hukum adalah Terbanding/ Penggugat dikarenakan menguasai tanah yang bukan haknya seluas 7.5 rante +/- 3000 M2;

7. Bahwa oleh karena uraian diatas Para Pembanding/ Para Tergugat memohon agar Judex Juris memeriksa bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat dikarenakan banyak kekeliruan Judex Factie menjadikan pertimbangan amar putusan yang dijadikan untuk memutus perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/Srh;
8. Bahwa karena Putusan No. 26/Pdt.G/2019/PN.Srh tertanggal 10 februari 2020 banyak kekeliruan Judex factie dalam memutus perkara tersebut maka sudah sepatutnya Putusan No. 26/Pdt.G/2019/PN.Srh dibatalkan dan dinyatakan tidak sah Demi Hukum;

KESIMPULAN

Bahwa sebagaimana hal-hal dan alasan-alasan diatas, maka Para Pembanding mohon Kepada Pengadilan Tinggi Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan Mengadili perkara Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No : 26/Pdt.G/2019/Pn.Srh tanggal 10 Februari 2020 antara alm. Jamin Sitopu Lingga dan Melawan , KAMIN SITOPU, ARENA GOPAL SITOPU, GOMGOM SITOPU, EDI SYAHPUTRA SILAEN memutuskan dan menetapkan:

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding/Para Tergugat tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/Pn Srh tertanggal 10 Februari 2020 menjadi sebagai berikut;

Mengadili

- I. Dalam Provisi
 - Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara
 - 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2. Menyatakan Tergugat I adalah pemilik sah dari sebidang tanah luas +/- 4 Rante atau seluas +/- 1.400 M2, yang terletak Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Negeri Simapang Desa Sungai Buaya Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Dusun III Negeri Simapang ±40 Meter;
 - Selatan berbatas dengan tanah alm Kumpul Sitopu±30 Meter
 - Timur berbatas dengan PT. Cinta Raja±35 Meter;
 - Barat berbatas dengan Saman Damanik dan Arpen Purba±50 Meter
3. Membatalkan Surat Penyerahan Amanah tertanggal 17 Oktober 1979 yang dibuat oleh alm, Sabor Sipayung yang diketahui oleh saksi-saksi sah dan berkekuatan hukum;
 4. Menyatakan perbuatan Penggugat yang menguasai tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad)
 5. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan Tanah 7.5 rante +/- luasnya 3000 m² kepada Tergugat I, dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk tiap hari lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TENTANG ASAL MUASAL TANAH

- Bahwa didalam Memori Banding Pembanding pada halaman 4 angka 1 tanda titik ke-2 menyebutkan semasa hidup Alm. Jagar Sitopu dan alm. Sabor Br Sipayung memberikan 3 bidang tanah yang luasnya 11 Rante atau seluas 4.400 M² di berikan kepada

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alm. Kumpul Sitopu, 10,5 Rante atau seluas 4.200 M² , 11.6 rante atau seluas 4.640 M² diberikan kepada Alm. Jamin Sitopu dan Kamin Sitopu.....dst adalah dalil yang salah dan keliru dan kontradiksi dengan dalil dalil yang lainnya;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan Buti Surat maupun Keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa yang benar adalah, semasa hidup Alm. Jagar Sitopu Lingga dan Alm. Sabor Br Sipayung memiliki tanah dan sawah seluruhnya seluas 108 (seratus delapan) rante dan tanah tersebut sudah dibagikan kepada anak laki-laki termasuk kepada Penggugat dan Tergugat-I (keterangan Saksi RANTAULINA br LINGGA dan Saksi RAMIANNA SITOPU)
- Bahwa tanah yang menjadi bahagian Penggugat/Tergugat adalah seluas 28,1 Rante termasuk didalamnya tanah seluas 11.6 Tante atau seluas 4.640 M² sebagaimana yang dimaksud dalam surat Penyerahan Amanah yang dibuat oleh Sabor Br Sipayung tanggal 17 Oktober 1979 yang merupakan bahagian Terbanding/Penggugat (Vide Bukti P-1 dan Bukti P-14, P-15,P-16 dan Keterangan Saksi RANTAULINA br LINGGA dan Saksi RAMIANNA SITOPU) ;
- Bahwa tanah bahagian alm. Kumpul Sitopu adalah seluas 38 Rante yang sudah dijualnya termasuk kepada Saksi RAMINANNA SITOPU (Vide Bukti P-10, P-11, P-12, P-13 dan Saksi RANTAULINA br LINGGA dan Saksi RAMIANNA SITOPU) ,
- Bahwa tanah bahagian dari Kamin Sitopu adalah seluas 41 Rante yang juga sudah habis dijual kepada pihak lain (Vide Bukti P-9, P-10 dan Saksi RANTAULINA br LINGGA dan Saksi RAMIANNA SITOPU);
- Bahwa mengenai asal asal muasal tanah alm. JAGAR SITOPU dan SABOR br SIPAYUNG seluas 108 Rante tersebut telah dipertimbangkan dan menjadi fakta hukum hukum dipersidangan (Pertimbang Hukum Halaman 53 poin 1) dengan demikian dalil dalil Para Pembanding tersebut tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan;

2. TENTANG PENGGUGAT/ TERBANDING

- Bahwa didalam memori banding Para Pembanding pada halaman 6 tanda titik no. 2 yang menyebutkan bahwa

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Reg. No.26/Pdt.G/2019/Pn-Srh tanggal 2 Agustus diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sei Rampah, pada saat perkara sedang berjalan di Pengadilan Negeri sei Rampah Penggugat meninggal Dunia pada tanggal 11 Januari 2020, apakah perkara tersebut dilanjutkan oleh ahli warisnya atau tidak, tidak tertuang di Putusan Reg, Nomor 26/Pdt.G/2019/Pn-Srh, juga di Halaman 7 poin titik 1 yang juga mempertanyakan apakah ada dilampirkan surat pernyataan ahliwaris maupun surat kuasa baru??? Tak ada sedikitpun tanda-tanda pada putusan bahwa perkara tersebut dilanjutkan oleh ahliwarisnya.....dst,

- Bahwa terkait dengan dalil-dalil Para Pembanding tersebut sebenarnya secara de facto telah dilihat oleh Para Pembanding/Tergugat-I,II,III,III Khususnya oleh Pembanding-I selaku kuasa Insidentil dari Tergugat-III dan IV dan Tergugat-II di persidangan pengadilan Tingkat Pertama saat majelis hakim memperlihatkan Surat Keterangan Kematian No.18.50.5/470/06/2020 Surat Pernyataan Melanjutkan Perkara dari ahliwaris Alm. Djamin Sitopu Lingga, Surat Pernyataan ahliwaris yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Buanya, dan surat Kuasa Baru, yang mana satu sama lainnya telah terlampir didalam berkas perkara;
- Bahwa mengenai Meninggalnya Penggugat Prinsipal (alm. Djamin Sitopu Lingga), Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Ahliwaris, Surat Kuasa baru juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama (vide Pertimbangan Hukum Halaman 13 alinea ke tiga sampai halaman 14 alinea pertama);
- Bahwa di dalam pertimbangan hukum tersebut telah disebutkan bahwa “pada persidangan tanggal 21 Januari 2020, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat telah meninggal dunia berdasarkan surat Keterangan Kematian No.18.50.5/470/06/2020 yang menerangkan bahwa Penggugat Prinsipal atas nama DJAMIN SITOPU LINGGA telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020 dirumah karena sakit, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai buaya tanggal 13 Januari 2020, terhadap meninggalnya Penggugat Prinsipal tersebut Para ahliwaris Penggugat Prinsipal menyatakan akan melanjutkan perkara sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 16

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, terhadap hal Para ahliwaris Penggugat Prinsipal telah memerikan Kuasa tanggal 17 Januari 2020 Kepada JENNI SIBORO, SH yang telah didaftarkan pada di Kepaniteraan Pengadilan Sei Rampah pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 dengan No. W2.U19/5/Pdt/SK/2020/PN-Srh, bahwa terhadap pemberian kuasa tersebut dipandang sah sehingga pemeriksaan Perkara patut untuk dilanjutkan”;

- Bahwa dengan demikian dalil Para Pembanding tersebut dengan sendirinya telah terbantahkan dengan Fakta dan uraian tersebut dengan demikian dalil-dalil Para Pembanding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan;

3. TENTANG EKSEPSI YANG DIAJUKAN PEMBANDING DI DALAM MEMORI BANDING

- Bahwa setelah Terbanding baca dengan cermat Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding ada menguraikan Eksepsi ERROR IN PERSONA, OBSCUR LIBEL, ERROR IN OBJEKTO, didalam memori bandingnya, yang mana hal tersebut merupakan Eksepsi baru yang diajukan oleh Pembnading ditingkat Banding dipengadilan Tinggi Medan;
- Bahwa setelah melihat, membaca semua berkas perkara khususnya Jawaban Para Pembanding di Pengadilan Negeri Sei Rampah Eksepsi tersebut tidak pernah ada diuraikan, yang ada adalah mengenai Eksepsi mengenai nebis in Idem terkait mengenai Putusan Perkara No.8/Pdt.G/2019/PN-Srh dengan Perkara aquo yang telah Terbanding Tanggapi didalam Replik serta telah dipertimbangkan dengan Matang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diurikan dalam Pertimbangan hukum (pada halaman 38 alinea pertama s/d halaman 40 alinea 4)
- Bahwa didalam pertimbangan tersebut pada intinya menyebutkan setelah Majelis hakim mempelajari Gugatan Penggugat serta Materi Jawaban para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan No.8/Pdt.G/2019/PN-Srh tanggal 23 Juli 2019 merupakan putusan yang bersifat negative dan tidak menyelesaikan pokok perkara karena pada pokoknya amar putusan tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak adapt diterima (niet Ontvankelijk Verklaard) sehingga putusan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai ne bis in idem, dengan demikian tidak ada alasan yang menjadi halangan bagi

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk mengajukan kembali gugatan yang baik para Pihak maupun objeknya sama dengan perkara No.8/Pdt.G/2019 yang telah diputus pada tanggal 23 Juli 2019;

- Bahw dengan demikian Eksepsi ERROR IN PERSONA, OBSCUUR LIBEL, ERROR IN OBJEKTO, yang diuraikan Para Pembanding didalam memori Banding merupakan Eksepsi Baru, yang mana eksepsi selain kewenangan absolut hanya dapat diajukan pada Pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negerisebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2) Jo Pasal 133 dan Pasal 136 HIR eksepsi lain dan eksepsi Konpentensi relative hanya dapat diajukan secacara terbatas yaitu pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara, tidak dipenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak Tergugat untuk mengajukan Eksepsi menjadi gugur;
- Dengan demikian beralasan menurut hukum majelis hakim tinggi yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya setidak-tidaknya menyatakan eksepsi Para Pembanding tidak dapat diterima;

4. TENTANG PETITUM YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI REKONPENSI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMBANDING

- Bahwa setelah dicermati dengan teliti Memori banding Para Pembanding khususnya bagian Petitumnya poin 1 sampai dengan poin 6 yang intinya meminta;
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 2. menyatakan Tergugat-I / Pembanding-II adalah pemilik sah dari sebidang tanah seluas ± 4 rante atau seluas 1.400 M2 yang terletak Di Dusun III Negeri Simapang Desa sungai Buaya Kecamatan Silinda Kabupaten serdang bedagai dengan Batas-batas sebagai berikut
 - Utara berbatas dengan Jalan Dusun-III Negeri Simapang 40 Meter;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Kumpul Sitopu 30 Meter;
 - Timur Berbatas dengan PT.Cinta Raja 35 Meter;
 - Barat berbatas dengan Saman Damanik dan Arven Purba 50 Meter



3. Membatalkan Surat Penyerahan Amanah Tertanggal 17 Oktober 1979 yang dibuat oleh Alm. Sabor Sipayung yang diketahui oleh saksi-saksi sah dan berkekuatan hukum;
 4. Menyatakan perbuatan Penggugat yang menguasai tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan hukum;
 5. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan tanah 7,5 Rante seluas 3000 M2 Kepada Tergugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar uang Paksa (dwongsom) sebesar Rp 5.000.000.(lima juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan uraian Petitum yang diminta oleh Para Pembanding tersebut yang menurut hemat Terbanding merupakan materi dan Petitum dari Gugatan Rekonsensi (Gugatan balik) walaupun didalam Posita tidak ada Rekonsensi hal tersebut, dan lagi-lagi Para Pembanding membuat, mengajukan Rekonsensi ditingkat Banding dipengadilan Tinggi yang mana selama Proses persidangan di Pengadilan Negeri Sei Rampah hal-hal tersebut tidak pernah diajukan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang diatur dalam Pasal 132 a ayat (2) HIR yang mengatur "bahwa apabila didalam proses pemeriksaan tingkat pertama yaitu di Pengadilan Negeri tidak diajukan gugatan Rekonvensi, hal tersebut tidak adat diajukan dalam Tingkat banding di Pengadilan Tinggi" sehubungan dengan larangan ini apabila Tergugat/Pembanding mempunyai tuntutan kepada Penggugat, tetapi lalai mengajukan sebagai gugatan Rekonsensi pada saat Proses pemeriksaan berlangsung di Pengadilan Negeri, jalan keluarnya yang harus ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perkara biasa;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut diatas maka beralasan menurut hukum apabila majelis hakim Penhadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan menolak seluruhnya Petitum yang diajukan oleh Pembanding di dalam memori Bandingnya;

DALAM POKOK PERKARA



5. TERPENUHINYA GUGATAN DALAM POKOK PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH TERBANDING SUDAH TEPAT.

Dalil Gugatan dalam pokok perkara yang diajukan oleh Terbanding memang sudah tepat karena berdasarkan oleh bukti – bukti yang sah dan meyakinkan.

1. Bahwa terkait dengan dalil Pembanding Pada halaman 9 poin 4 yang menyatakan Majelis Hakim telah nyata melakukan kekhilafan dan atau melakukan kekeliruan dalam memeriksa dalam menjatuhkan putusan perkara no.26/Pdt.G/2019/PN-Srh tanggal 10 Februari 2020 pada poin 2 karena berbeda luas, batas dan ukuran yang dikuasi oleh Pemanding....dst adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena dalam perkara a quo mengenai objek perkara tersebut telah diadakan Sidang Lapangan (pemeriksaan setempat) pada tanggal 04 Desember 2019 (pertimbangan pada halaman 34 alinea 1);
2. Bahwa terkait dengan Pertimbangan hukum Pengadilan Sei Rampah menyebutkan dari hasil Pemeriksaan Stempat tersebut diperoleh fakta hukum bahwa letak dan batas-batas objek sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat sama dengan Letak dan batas-batas lahan yang dikuasi dan diusahai oleh Tergugat-I, II, III,IV adalah sudah tepat dan benar, dan hal tersebut telah diakui dan tidak disangkal oleh Para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti, (Vide Pertimbangan hukum pada halaman 36 dalam pokok perkara tanda garis kedua dan halaman 37 tanda garis pertama dan ke empat)
3. Bahwa terhadap Perkara a quo Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat obyek sengketa tersebut pada tanggal 04 Desember 2019 guna memastikan letak obyek, batas-batasnya dan luas obyek sengketa tersebut. Pada prinsipnya Pemeriksaan Setempat adalah hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian, secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Namun pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas – batas objek sengketa. Pemeriksaan Setempat tersebut berdasarkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG atau Pasal 211 Rv dapat dilakukan atas permintaan hakim karena jabatannya ataupun atas permintaan para pihak yang sedang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah menyatakan bahwa tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan Amanah Tanggal 17 Oktober 1979 meliputi sebidang tanah yang di atasnya terdapat 2 bangunan rumah semi permanen, dan 1 unit bangunan yang belum siap, dengan kata lain sesuai dengan Petitum Gugatan Penggugat/Pembanding pada poin 2, yang mana tanah Objek sengketa secara fisik dikuasai oleh Tergugat I,II,III,IV/ Pembanding-, II,III,IV;
5. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat tersebut Judex Factie dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembading karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sama dengan yang tercantum dalam dalil Gagatan Pembading, hal ini dipertegas dalam putusan Mahkamah agung No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 09 Februari 1985, yang berpendapat; Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan, asal pengabulan itu tidak melebihi petitum gugatan,;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan sendirinya telah mematahkan dalil-dalil Para Pembanding baik didalam Eksepsi error in Objekto telah terbantahkan, dengan demikian dalil dalil tersebut beralasan beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan;
7. Bahwa keberatan Para Pembanding pada halaman 9 poin 5 yang menyebutkan Judex factie keliru dalam mengambil putusan pada poin 3 yang menyatakan surat Penyerahan amanah Tertanggal 17 Oktober 1979 yang dibuat alm. Sabor Br Sipayung yang diketahui oleh saksi-saksi sah dan berkekuatan hukum, jelas sangat keliru adalah dalil yang salah da keliru;
8. Bahwa Judex Pactie telah mempertimbangkan Bukti P-1 berupa Surat Penyerahan Amanah oleh SABOR BR SIPAYUNG Tanggal 17 Oktober 1979, sudah dipertimbangkan dengan cermat dan matang oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Pertimbangannya dalam Putusan (halaman 41 ad.1 sampai dengan halaman 47), yang mana terhadap bukti P-1 tersebut benar adanya sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi RANTAUlina LINGGA dan RAMIAnna SITOPU yang merupakan anak kandung dari SABOR Br SIPAYUNG yang menyerahkan tanah tersebut kepada Djamin Sitopu Lingga, yang mana objek perkara merupakan bagian dari tanah yang terdapat dalam surat Penyerahan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amanah tersebut sebagaimana keterangan saksi dari Pembanding saksi Buyung Purba menerangkan “ pemilik asal tanah adalah JAGAR SITOPU dan SABOR Br SIPAYUNG, dan saksi dari Terbanding yaitu saksi SOBAT DAMANIK menerangkan :“awalnya objek sengketa adalah milik JAGAR SITOPU dan SABOR Br SIPAYUNG,saksi RANTAUlina br LINGGA dan RAMIANNA SITOPU menerangkan “awalnya objek sengketa adalah milik JAGAR SITOPU dan SABOR br SIPAYUNG yang diperoleh dengan cara membeli dari NAGARAJA pada tahun 1953, yang diperkuat pada pemeriksaan setempat;

9. Bahwa terhadap bukti P-2 juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yang mana bukti P-2 ini diajukan untuk membuktikan bahwa benar pada tahun 1953 JAGAR SITOPU memperoleh tanah tersebut dari NAGARAJA, yang mana tanah tersebut telah dialihkan oleh SABOR Br SIPAYUNG kepada DJamin SITOpu hingga sesuai dengan Bukti P-1 dimana objek perkara seluas lebih kurang 4 rante atau seluas kurang lebih 1.627 M persegi merupakan bagian dari tanah seluas 11.6 Rante atau seluas 4.640 M2, dan dari sebahagian tanah tersebut yaitu seluas 200 M2 telah dijual oleh Pembanding/Penggugat kepada Pengurus GKPS dengan salah satu saksi adalah Pembanding-I/Tergugat-I (Vide Bukti P-4 dan P-5) sehingga tanah tersebut telah berkurang luasnya menjadi seluas 4.440 M2;
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan judex factie tersebut sudah cukup jelas dan terang dan pertimbangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian dalil-dalil Para Pembanding mengenai Surat Penyerahan Amanah tersebut berikut mengenai Keterangan Saksi Buyung Purba yang dulu selaku kepala Desa dan Tergugat-I tidak ikut menada tangan sudah dipertimbangan secara cermat, dengan demikian dalil-dalil Para Pembanding tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa dengan demikian Gugatan dalam pokok perkara TERBADING beralasan hukum, dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sudah tepat.

TENTANG TIDAK TERBUKTINYA DALIL DALIL PARA PEMBANDING

Selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah apakah dalil-dalil atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya terbukti secara sah dan meyakinkan?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam jawaban, dupliknya, bukti surat dan saksi-saksi telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding.
- b. Bahwa terkait dengan dalil Pembanding Pada halaman 10 mengenai Keterangan Saksi BUYUNG PURBA yang dikutip oleh Para Pembanding, sehingga Pembanding mendalilkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai Keterangan saksi-saksi dipersidangan sangat bertentangan dengan fakta hukum yang diungkapkan Saksi BUYUNG PURBA (vide Keterangan Buyung Purba dalam memori Banding) adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena dalam perkara a quo segala sesuatu yang diterangkan Saksi BUYUNG PURBA dipersidangan telah di catat dalam berita acara Persidangan yang terhimpun didalam berkas Perkara, yang mana terhadap saksi tersebut memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya (halaman 28 sampai dengan halaman 32 dalam putusan tersebut), yang mana yang menjadi pegangan atau tolak ukur untuk sebagai bahan pertimbangan untuk suatu Putusan adalah apa yang termuat di dalam berita acara Persidangan, tidak berpedoman penuh terhadap Keterangan Saksi-saksi yang diajukan para pihak didalam Kesimpulan/ konklusinya maupun Dalam Memori Bandingnya;
- c. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding (Tergugat) adalah saksi-saksi yang keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti Keterangan Saksi BUYUNG PURBA dan Saksi JANIMBANG SITOPU tidak saling bersesuaian terkait dengan sudah ada atau tidak pembagian harta warisan dari orangtua Pembanding-I dan Terbanding Prinsipal, yang menunjukkan bahwa para saksi dari Para Pembanding/Para Tergugat memberikan keterangan berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi yang tidak didasarkan pada suatu fakta yang dapat dipertanggung jawabkan;
- d. Bahwa terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding yakni bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 juga telah dipertimbangan oleh judex factie pada pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mana berdasarkan Bukti surat yang diajukan oleh Pembanding-I,II,III,IV/ Tergugat-I,II,III,IV berupa Bukti T-I,II,III,IV/1,2,3,4 tidak ada satu buktipun yang menunjukkan mengenai alas hak Kepemilikan Para Pembanding atas Objek Perkara, dengan demikian Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahnya terkait kepemilikan objek perkara,

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabaldi tanah seluas seluas ± 4 rante atau seluas 1.400 M2 yang terletak Di Dusun III Negeri Simapang Desa sungai Buaya Kecamatan Silinda Kabupaten serdang bedagai dengan Batas-batas sebagai berikut

- Utara berbatas dengan Jalan Dusun-III Negeri Simapang 40 Meter;
- Selatan berbatas dengan Tanah Kumpul Sitopu 30 Meter;
- Timur Berbatas dengan PT.Cinta Raja 35 Meter;
- Barat berbatas dengan Saman Damanik dan Arven Purba 50 Meter

Sesungguhnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding tidak ada satupun yang dapat menunjukkan mengenai alas hak Kepemilikan Para Tergugat/Para Pembanding atas objek perkara, dengan demikian Para Tergugat/Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait kepemilikan objek perkara'

e. Bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo Majelis Hakim telah memuat pertanyaan hukum sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat telah mendapatkan Penyerahan Amanah berupa tanah dari Sabor Br Sipayung?

- Buktinya bahwa Terbanding telah memperoleh tanah seluas 11,6 rante atau seluas 4.640 M2 yang sebahagiannya seluas kurang lebih 1.627 M2 merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, dari SABOR Br Sipayung berdasarkan Surat Penyerahan Amanah yang dibuat oleh Sabor br Sipayung tanggal 17 Oktober 1979 (Bukti P-1)
- Sekaitan dengan Bukti P-1,P-2,P-3 dan Saksi RANTAULINA br LINGGA, SOBAT DAMANIK, RAMIANNA SITOPU, diperoleh fakta hukum bahwa tanah objek perkara dulunya merupakan milik orangtua Terbanding/Penggugat dan Pembanding-I/Tergugat-I yang bernama JAGAR SITOPU dan SABOR Br SIPAYUNG yang didapat dengan Cara Membeli dari MNGGARAJA pada tanggal 31 Juli 1953, dan semasa hidup Alm. SABOR Br SIPAYUNG telah membuat Surat Penyerahan Amanah tanggal 17 Oktober 1979 yang disaksikan oleh KUMPUI SITOPU, SIANG PURBA, dan SANGAP SINAGA;
- Bahwa dasar Pembuatan Surat Penyerahan Amanah tersebut adalah adanya amanah lisan yang disampaikan oleh JAGAR SITOPU semasa hidupnya kepada SABOR Br SIPAYUNG, yang merupakan penyerahan yang dilakukan oleh orangtua kepada anaknya yang dari segi hukum disebut dengan hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat yang bertujuan untuk memberikan kepastian atas harta yang ditinggalkannya kepada anaknya (Vide Pasal 957 KUHPerdara) yang mana syarat2 hibah wasiat tersebut telah terpenuhi yaitu:

- ✓ adanya orang yang membuat wasiat dan yang menerima wasiat yaitu yang membuat wasiat JAGAR SITOPU melalui SABOR Br SIPAYUNG, penerimanya adalah DJAMIN SITOPU LINGGA;
 - ✓ adanya benda yang diwasiatkan yaitu tanah seluas 11,6 Rante;
 - ✓ benda yang diwasiatkan adalah milih JAGAR SITOPU yang diperoleh dengan Cara Membeli dari MNGGARAJA pada tanggal 31 Juli 1953;
 - ✓ besarnya benda yang diwasitkan tidak lebih dari 1/3 dari seluruh harta warisan pewaris dalam hal ini, JAGAR SITOPU dan SOBOR br SIPAYUNG dulunya memiliki tanah seluas 108 Rante, jadi 1/3 dari 108 Rante adalah 36 Rante, sedangkan yang diberikan hanya 11.6 Rante sehingga tidak melebihi dari 1/3 dari seluruh harta warisan dari Alm. JAGAR SITOPU dan SABOR Br SIPAYUNG;
- Bahwa dalil Para pembanding yang menyebutkan Surat Penyerahan Amanah tanggal 17 Oktober 1979 palsu tidak dapat dibuktikan oleh Para Pembanding dimana letak kepalsuan dari dari surat Penyerahan Amanah tersebut, hal tersebut telah dipertimbangan oleh judex factie pada pertimbangan hukum Halaman 46 alinea ke-2) bahwa oleh karena Para Pembanding tidak dapat membuktikan dipersidangan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1259K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan kaidah hukumnya “ bahwa penggugat berdasarkann bukti surat dan saksi-saksi tidak dapat membuktikan adanya pemalsuan yang dilakukan oleh para tergugat terkait dengan objek perkara, bahwa dalil Penggugat bahwa para tergugat telah memalsukan surat-surat hingga atas dasar pemalsuan surat telah terbit Sertifikat hak milik tidak didukung oleh bukti kuat seperti putusan pidana tentang pemalsuan surat” dengan demikian Surat Penyerahan Amanah tanggal 17 Oktober

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1979 yang dibuat oleh Alm. SABOR Br SIPAYUNG dan diketahui oleh saksi-saksi adalah sah menurut hukum;

2. Apakah benar Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 4 rante atau seluas 1.627 M2 yang terletak di Dusun-III Negeri Simapang Desa Sungai Buaya Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai?

- Terbukti secara sah dan meyakinkan di depan persidangan bahwa Sabor br Sipayung telah meyerahkan tanah seluas 11,6 Rante atau seluas 4.640 Kepada DJAMIN SITOPU LINGGA berdasarkan Surat Penyerahan Amanah Tertanggal 17 Oktober 1979 yang didalamnya termasuk objek Perkara kurang lebih 4 rante atau seluas 1.627 M2 yang dikutkan dengan keterangan Saksi RANTAUlina Br LINGGA dan RAMIANNA SITOPU, SOBAT DAMANIK, walaupun Surat Penyerahan Amanah Tersebut bukan Sertifikat, dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa didaerah objek sengketa tanah-tanah blm bersertifikat sehingga dengan adanya Penyerahan Amanah tersebut dapat menunjukkan bahwa tanah seluas 4.640 M2 termasuk didalamnya tanah seluas 1.627 M2 telah diserahkan oleh Alm. SABOR br SIPAYUNG kepada DJAMIN SITOPU LINGGA;
- Bahwa Bukti yang diajukan oleh Para Terbanding tidak ada satu alat bukti pun yang bernilai sebagai alat bukti yang menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan milik Para Pembanding maupun merupakan harta warisan yang belum dibagi;
- Justru alat bukti surat saksi yang diajukan oleh Terbanding yakni saksi RANTAUlina Br LINGGA, SOBAT DAMANIK, RAMINANNA SITOPU, yang ketiganya pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara dulunya tanah milik JAGAR SITOPU dan Alm. SABOR B SIPAYUNG yang telah diserahkan kepada DJAMIN SITOPU LINGGA (ic. Penggugat Prinsipal), dan sebahagian dari tanah tersebut seluas 200 M2 telah dialihkan oleh Penggugat Prinsipal kepada pihak Pengurus Gereja GKPS pada tahun 2003 dan Tergugat-I merupakan saksi dalam pengalihan tanah tersebut;
- Saksi BUYUNG PURBA menerangkan “ pemilik asal tanah adalah JAGAR SITOPU dan SOBOR Br SIPAYUNG, pada



tahun 2003 sebahagian tanah tersebut telah dialihkan DJAMIN SITOPU LINGGA kepada pihak GEREJA GKPS, saksi juga ada membuat Surat Pernyataan dari Tergugat-I yang menyatkan tanah tersebut milik DJAMIN SITOPU LINGGA dan tidak merupakan warta warisan yang belum dibagi (Vide Bukti P-5)

- Keterangan Saksi Buyung Purba dan Saksi JANIMBANG SITOPU tidak saling bersesuaian terkait dengan sudah ada atau tidak pembahagian harta warisan dari orangtua Penggugat dan Tergugat-I, menunjukkan bahwa bahwa Para saksi dari Para Tergugat memberikan keterangan berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi yang tidak didasarkan pada suatu fakta yang dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa ternyata Pembanding tidak dapat membuktikan adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum tentang Penguasaan terhadap objek perkara;

3. Apakah Perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Perkara merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa dalam pasal 1365 KUH Perdata ditentukan : “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian” ;
- Bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur : 1. Harus ada perbuatan hukum ; 2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum, yang dapat berupa : bertentangan dengan hukum/undang-undang, bertentangan dengan (melanggar) hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepentingan umum ; 3. Harus ada kesalahan dari si pelaku ; 4. Harus ada kerugian yang ditimbulkan sebagai akibatnya ; 5. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul ;
- Bahwa Pembanding-I/Tergugat-I, Pembanding-II/Tergugat II, Pembanding-III/Tergugat-III, Pembanding-IV/Tergugat-IV telah melakukan serangkaian perbuatan materiil dengan dengan menguasai objek Perkara tanpa hak dengan mendirikan 2 (dua) buah bangunan rumah masing-masing milik Tergugat-II dan



Tergugat-III, 1 (satu) buah bangunan rumah yang belum siap dibangun milik Tergugat-IV dan kandang hewan serta terdapat tanaman karet, kelapa sawit, cokelat, dan bambu, yang telah berulang kali dilarang oleh Penggugat/Terbanding;

- Bahwa berdasarkan pakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan Bukti Surat Bukti P-1, Keterangan Saksi RANTAUlina Br LINGGA, SOBAT DAMANIK, RAMIANNA SITOPU, yang saling bersesuaian yaitu tanah tersebut diserahkan Kepada JAMIN SITOPU LINGGA berdasarkan Surat Penyerahan Amanah dari Ibu Penggugat Prinsipal dan saat ini tanah tersebut dikuasi oleh Para saat ini diatas tanah tersebut sudah ada 2 (dua) buah bangunan rumah masing-masing milik Tergugat-II dan Tergugat-III, 1 (satu) buah bangunan rumah yang belum siap dibangun milik Tergugat-IV dan kandang hewan serta terdapat tanaman karet, kelapa sawit, cokelat, dan bambu hal ini telah dikutipkan dengan hasil sidang Lapangan pada tanggal 4 Desember 2019 yang telah diuraikan dalam berita acara Pemeriksaan setempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan sendirinya dalil Para Penggugat yang menyebutkan Gugatan Penggugat error in Subjek karena Tergugat-II,III,dan Tergugat-IV tidak ada menguasai objek perkara telah terbantahkan dengan sendirinya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana Penggugat/Terbanding adalah pemilik atas sebidang tanah seluas lebih kurang 4.440 M2 yang terletak di Dusun-III Negeri Simapang Desa Sungai Buaya Kecamatan Silindak Kabupaten Serdang Bedagai termasuk didalamnya objek perkara seluas 4 (empat) rante atau seluas 1.627 M2, yang mana selama proses persidangan para pembanding tidak dapat membuktikan baik berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi untuk menguasai objek perkara tersebut dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang telah mendirikan rumah, kandang hewan, dan menanam objek perkara dengan beberapa tanaman merupakan perbuatan melanggar hukum, karena telah melanggar hak subjektif penggugat/terbanding, dan Perbuatan Yang dilakukan oleh Para Pembanding tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat/terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal mana yang telah diuraikan diatas juga telah dipertimbangkan dengan cermat dan matang oleh judex factie Pengadilan Negeri Sei Rampah (pertimbangan hukum halaman 59 ad.3 sampai dengan halaman 62 alinea 2)

Dalil- dalil keberatan yang dikemukakan oleh PEMBANDING tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hal tersebut dapat dilihat dari memori banding yang diajukan dan berkas-berkas dari Pengadilan Negeri Sei Rampah yang diperlukan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa perkara ini.

TENTANG TEPATNYA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding) yang benar dan tepat.
- b. Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
 1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum Yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat (Terbading) tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA PEMBANDING terkait dengan objek perkara.
 2. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPperdata, Draft Perjanjian jual beli, Hibah wasiat, doktrin ahli. serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis.
 4. Bahwa oleh karena Pembanding telah membantah seluruh dalil Terbading/Penggugat maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Terbading/Penggugat.
 5. Bahwa oleh karena di depan persidangan Terbading/Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang adanya Perbuatan Melawan hukum dapat diterapkan ke dalam fakta in konkrito yang diajukan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terbanding/Penggugat maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni menyatakan Penggugat/Terbanding adalah pemilik atas sebidang tanah seluas lebih kurang 4.440 M2 yang terletak di Dusun-III Negeri Simapang Desa Sungai Buaya Kecamatan Silindak Kabupaten Serdang Bedagai termasuk didalamnya objek perkara seluas 4 (empat) rante atau seluas 1.627 M2 berdasarkan Surat Penyerahan Amanah tertanggal 17 Oktober 1979 yang dibuat oleh Alm. Sabor Br Sipayung yang diketahui oleh saksi-saksi serta Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Para Pembanding.

6. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dan doktrin-doktrin para pakar (*vide Rechtsvinding karya J.A. Pontier* terjemahan B.Arief Sidharta).

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 10 Februari 2020 No : 26/Pdt.G/2019/PN.Srh
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara, mulai dari Surat Gugatan, jawab menjawab, dan mencermati bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini, Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 10 Februari 2020 Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Srh, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak berperkara, baik terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat maupun Jawaban Para Pembanding semula Para Tergugat, dan keberatan-keberatan dalam Memori banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan kedua pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan di tingkat banding, dan hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dan telah dipertimbangkan yudex factie Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian maka pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri, selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dengan Surat Pernyataan bertanggal 16 Januari 2020 dan Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Djamin Sitopu Lingga bertanggal 15 Januari 2020, yaitu masing-masing : 1. PRISTIWATI JUMPA REZEKI (Istri Alm.); 2. NOVA (anak Kandung); 3. GANDA MORA SITOPU (Anak Kandung); 4. GOK TUAHNA MAYASARI SITOPU (Anak Kandung); 5. GOOD SUMBAYAK SITOPU LINGGA (Anak Kandung), yang dibenarkan oleh Saksi-saksi : 1. Rantaulina br. Lingga; 2. Ramianna br. Lingga; yang diketahui dan di cap Kepala Desa Sungai Buaya/olehYANSAHRI SARAGIH, dan kemudian Para Ahli Waris tersebut selaku Ahli Waris dari Alm. DJAMIN SITOPU LINGGA, memberikan Kuasa Khusus bertanggal 17 Januari 2020 kepada JENNI SIBORO, SH. untuk melanjutkan perkara ini, telah disebutkan secara tegas nama-nama Ahli Waris tersebut pada Kesimpulan yang diserahkan pada sidang tanggal 23 Januari 2020, sehingga dengan demikian jelas bahwa perkara ini dilanjutkan oleh Para Ahli Waris dari Alm. Djamin Sitopu Lingga;
- Bahwa keberatan-keberatan tentang Eksepsi dan dalam pokok perkara dari Para Pembanding semula Para Tergugat, telah cukup dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dan keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 8/Pdt.G/2029/PN Srh tanggal 23 Juli 2019, belum ada memutus pokok perkara, sehingga putusan tersebut tidak menutup kesempatan bagi Terbanding semula Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa benar ternyata Terbanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan materi atau substansi pokok masalah dalam gugatannya, sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srh tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 181 Rechtsreglement Buiten gewesten (R.Bg.) Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srh yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 oleh kami Poltak Sitorus, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua H. Erwan Munandar, S.H, M.H, dan Agung Wibowo, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Kedua Hakim Anggota, serta dibantu Juanti Sitorus, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula
Tergugat/Kuasa Hukumnya dan Terbanding semula Penggugat/Kuasa
Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Erwan Munandar, S.H, M.H.

Poltak Sitorus, S.H, M.H.

Agung Wibowo, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Juanti Sitorus, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).